

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pendapat / memorandum diatas tentang bentuk diskresi Penyidik dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Pasal 359 KUHP tidak ada standarisasi atau batasan penetapan unsur kelalaian yang menyebabkan kematian yang jelas sehingga dengan gelar perkara dan petunjuk Jaksa penuntut umum sebagai alat bukti maka alihkannya berdasarkan azas *lex specialis* standar tersebut dibatasi jenis pidana pelanggaran, dan kecelakaan lalu lintas merupakan pelanggaran, Perkara pelanggaran kecelakaan lalu lintas karena kelalaian mungkin akan dapat dihapuskan, jika Iwan hermawan kembali memberikan pertolongan pada Korban Ajeng Ratna
2. Tindakan Hukum Penyidik Kepolisian terhadap Iwan Hermawan Yang Karena Kealpaannya Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain adalah dengan mempertimbangkan tidak dilakukannya penahanan dan antisipasi dilakukannya praperadilan dengan tidak dilakukannya penahanan adalah adanya dasar pertimbangan *non juridis* adalah Iwan Hermawan dapat kooperatif wajib lapor dan dimungkinkan adanya perdamaian dengan pihak keluarga korban Ajeng.

B. Rekomendasi.

1. Perlu pembenahan sistim manajemen penyidikan di Polres Bandung, khususnya dalam bidang pengawasan dan pengendalian menyalahgunakan kewenangan diskresi tidak dilakukannya penahanan, tindak pidana umum menjadi tindak pidana lalu lintas, dan bentuk tindakan diskresi yang dilaksanakan dalam tingkat pemeriksaan oleh Polres Bandung tersebut seharusnya di diselesaikan dengan cara mediasi, bahwa perdamaian antara Iwan hermawan dengan pihak Keluarga Ajeng Ratna sebagai korban dan pihak korban harus membuat surat pernyataan yang isinya tidak akan menuntut tersangka Iwan Hermawan, serta telah menerima bantuan atau santuan berupa uang dari tersangka.
2. Antisipasi manajemen penyidikan dalam menghindari dilakukannya praperadilan serta diaplikasikannya penyelesaian mediasi ditingkat penyidikan, dan merekomendasikan dibentuknya Perkap dengan menyesuaikan pada dan substansi mediasi yang tidak menghilangkan unsur pidana pada diri Iwan Hermawan. begitu pula adanya pertimbangan Pasal 236 UULLAJ tentang ganti rugi dalam persidangan kecelakaan lalu lintas.